

**PANDANGAN PENGASUH PONDOK PESANTREN
KRAPYAK
YAYASAN ALI MAKSUM YOGYAKARTA TERHADAP
*CHILDFREE***



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN
KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN
SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

DIANA FAUZIA

21103050100

PEMBIMBING:

TAUFIQUROHMAN, S.H., M. H.

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2025

ABSTRAK

Mayoritas pasangan yang sudah menikah mengharapkan kehadiran seorang anak, karena memiliki anak merupakan salah satu tujuan pernikahan dalam Islam. Akan tetapi, ada beberapa pasangan yang justru tidak menginginkan adanya kehadiran seorang anak, yang populer dengan istilah *childfree*. Penulis tertarik untuk mewawancarai pengasuh Pondok Pesantren Krapyak Yayasan Ali Maksum Yogyakarta yang mana secara ideal pengasuh Pondok Pesantren Krapyak Yayasan Ali Maksum Yogyakarta yang lebih memahami permasalahan-permasalahan dalam lingkup Keluarga Islam. Rumusan masalah yang ingin dijawab oleh penulis dalam penelitian ini adalah bagaimana Pandangan Pengasuh Pondok Pesantren Krapyak Yayasan Ali Maksum Yogyakarta terhadap fenomena *childfree* Perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*.

Jenis penelitian ini adalah field research, yang bersifat preskriptif analitis. Pendekatan yang digunakan adalah normatif dengan teori *maqāṣid al-syarī'ah*. Sumber data primer mewawancarai 3 orang narasumber serta data sekunder berupa literatur tulisan atau karya ilmiah yang mendukung. Analisis data yang digunakan adalah kualitatif dengan metode induktif. Berawal dari pandangan Pengasuh Pondok Pesantren Krapyak Yayasan Ali Maksum Yogyakarta terhadap *Childfree*, kemudian ditarik kesimpulan tentang pandangan *childfree* secara umum prespektif *maqāṣid al-syarī'ah*.

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa keseluruhan Pengasuh Pondok Pesantren Krapyak Yayasan Ali Maksum Yogyakarta tidak bersepakat dengan konsep *childfree*. Keseluruhan pendapat narasumber didasarkan kepada tujuan perkawinan yaitu memiliki keturunan dan menjaga agama. Keseluruhan narasumber juga mempunyai pendapat yang sama perihal *childfree* diperbolehkan apabila dalam kondisi darurat yang menyangkut persoalan medis, seperti membahayakan nyawa ibu dan anak apabila mengandung dan melahirkan atau orangtua yang mengindap penyakit berbahaya yang akan diturunkan kepada anak.

Kata kunci: *Childfree*, *Maqāṣid Al-syarī'ah*, Pandangan Pengasuh.

ABSTRACT

The majority of married couples definitely hope for the presence of a child, because having children is one of the goals of marriage in Islam. However, there are some couples who do not want the presence of a child, which is popularly known as Childfree. The authors are interested in interviewing the caretakers of the Krapyak Islamic Boarding School, Ali Maksum Foundation, Yogyakarta, who ideally are the caretakers of the Krapyak Islamic Boarding School, Ali Maksum Foundation, Yogyakarta, who better understand the problems within the scope of the Islamic Family. The formulation of the problem that the authors of this research want to answer is how the caretakers of the Ali Maksum Foundation Yogyakarta Krapyak Islamic Boarding School view the childfree phenomenon from the maqāṣid al-syarī'ah perspective.

This type of research is field research, which is prescriptive analytical in nature. The approach used is normative with maqāṣid al-syarī'ah theory. The primary data source was interviewing 3 sources and secondary data in the form of supporting written literature or scientific works. The data analysis used was qualitative with an inductive method. Starting from the views of the caretakers of the Ali Maksum Foundation Yogyakarta Krapyak Islamic Boarding School towards Childfree, then conclusions are drawn about the general view of childfree from a maqāṣid al-syarī'ah perspective.

The results of this research explain that all of the Krapyak Islamic Boarding School teachers at the Ali Maksum Yogyakarta Foundation do not agree with the concept of childfree. The overall opinion of the interviewee is based on the purpose of marriage, namely having children and maintaining religion. All interviewees also had the same opinion regarding childfree being permitted in emergency situations involving medical issues, such as endangering the lives of the mother and child when pregnant and giving birth or parents suffering from a dangerous disease that will be passed on to the child.

Keywords: *Childfree, Maqāṣid Al-syarī'ah, Carever's view*

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamualaikum wr.wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Diana Fauzia

NIM : 21103050100

Judul Skripsi : "Pandangan Pengasuh Pondok Pesantren Krapyak Yayasan Ali Maksum Yogyakarta Terhadap *Childfree*"

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.


Dengan ini saya mengharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Yogyakarta, 17 Januari 2025 M

17 Rajab 1447 H

Pembimbing,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA


Taufiqurohman, S.H.I., M.H.

NIP. 199204012020121009



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-202/Un.02/DS/PP.00.9/02/2025

Tugas Akhir dengan judul : PANDANGAN PENGASUH PONDOK PESANTREN KRAPYAK YAYASAN ALI
MAKSUM YOGYAKARTA TERHADAP *CHILDFREE*

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : DIANA FAUZIA
Nomor Induk Mahasiswa : 21103050100
Telah diujikan pada : Jumat, 24 Januari 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Taufiqurohman, M.H.
SIGNED

Valid ID: 67ac7fc2d1ab7



Penguji I
Ahmad Syaifudin Anwar, M.H.
SIGNED

Valid ID: 67ac597ea451d



Penguji II
Muhammad Jihadul Hayat, S.H.I., M.H.
SIGNED

Valid ID: 67ad081b7f0373



Yogyakarta, 24 Januari 2025
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 67ad6aee2fa67

HALAMAN PERNYATAN

HALAMAN PERNYATAN

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Diana Fauzia
NIM : 21103050100
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarism. Jika di kemudian hari terbukti buksn karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 15 Januari 2025

Saya yang menyatakan,

STATE ISLAMIC UNIVE
SUNAN KALIJ
YOGYAKARTA



Diana Fauzia
21103050100

MOTTO

It will pass, everything you've gone through it will pass

~Rachel Vennya

Itu akan berlalu, semua yang dilewati pasti akan berlalu

Skripsi yang baik adalah skripsi yang selesai

-Diana Fauzia



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

KEPADA

Almamater Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan
Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Dengan rasa hormat, seiring rasa syukur kehadiran Allah SWT

Kupersembahkan skripsi ini sebagai bentuk penghormatan saya
kepada Ayahanda Mursid dan Ibunda tercinta Sumarti dan kepada
Kakak-kakak saya beserta ponakan-ponakan tercinta saya, yang
telah menjadi sumber inspirasi dan motivasi sepanjang hidup
saya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan Bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa arab ke latin. Penulisan transliterasi arab-latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar urutannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
س	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)

ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan y
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	Za'	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	W
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah

مُعَدَّةٌ	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
-----------	---------	---------------------

عِدَّةٌ	Ditulis	‘iddah
---------	---------	--------

C. Ta’ Marbûṭah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	ḥikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	‘illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	Karāmah al-Auliya’
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta’ marbûṭah hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan ḍammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakāh al-Fiṭri
-------------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

1.	-----	Fathah	ditulis	A
2.	-----	Kasrah	ditulis	I
3.	-----	Dammah	ditulis	U

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إِسْتِحْسَان	ditulis ditulis	ā <i>Istiḥsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أُنْثَى	ditulis ditulis	ā <i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + yā' mati الْعَوَانِي	ditulis ditulis	ī <i>al- 'Ālwānī</i>
4.	Dammah + wāwu mati عُلُوم	ditulis ditulis	û <i>'Ulûm</i>

F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غَيْرِهِمْ	ditulis ditulis	ai <i>Gairihim</i>
----	---------------------------------	--------------------	-----------------------

2.	Fathah + wawu mati	ditulis	au
	قول	ditulis	<i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek yang ber Berurutan dalam Satu Kata

Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعْت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَا تُشْكِرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif +Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآن	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَاس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan

huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الْإِسْلَام	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
-------------	---------	-------------------

النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>
--------	---------	-----------------

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah diLatin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.

4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.



KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات و بذكره تنزل الرحات وبشكره تزيد الخيرات ، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له و أشهد أن محمدا عبده ورسوله ، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ،أما بعد.

Puji Syukur atas kehadiran Allah SWT, pemilik abadi dari segala yang ada di langit dan bumi, yang senantiasa memberikan nikmat kepada hamba-hamba-Nya dengan penuh kasih sayang. Shalawat dan salam semioga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Besar, Muhammad SAW, Beliau adalah contoh yang paling sempurna di dalam menjalankan kehidupan.

Segala bentuk syukur penulis panjatkan karena dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik dan dengan segala proses yang tentunya tidak mudah untuk dilalui. Sehingga skripsi yang berjudul **“Pandangan Pengasuh Pondok Pesantren Krapyak**

Yayasan Ali Maksum Yogyakarta Terhadap *Childfree*” dapat terselesaikan pada waktu yang tepat, karena penulis yakin Allah SWT telah merencanakan sesuatu yang besar dibalik semua rintangan.

Skripsi yang disusun dan diajukan kepada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam ilmu Hukum Islam. Dalam segala kerendahan hati, penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak yang telah memberikan bantuan, bimbingan dan dorongan. Sehingga akhirnya penulis dapat melewati masalah-masalah yang menjadi kendala dalam penulisan skripsi ini dengan baik. Oleh karena itu, untuk ungkapan rasa syukur yang telah diberikan, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi, S. Ag., M. Phil.D. selaku rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
2. Bapak Prof. Dr. Ali Sodikin, M. Ag. Selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;

3. Bapak Yasin Baidi, S. Ag., M. Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, sungguh luar biasa arahan dan bimbingan selama ini;
4. Bapak Bustanul Arifien Rusydi, M. H. selaku Sekertaris Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan arahan dalam proses pengajuan skripsi ini;
5. Bapak Dr. Malik Ibrahim, M. Ag., selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah membimbing penulis selama masa studi S1 di Jurusan Hukum Keluarga Islam;
6. Bapak Taufiqurahman, M. H. yang telah sabar memberikan arahan dan bimbingan selama proses penelitian ini, serta inspirasi dan motivasi untuk terus berusaha menyelesaikan penelitian ini;
7. Bapak/Ibu Dosen serta staf Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu dan nasehat-nasehat baik;

8. Keluarga tercinta, Bapak Mursid dan Ibu Sumarti, Kakak-kakaku Zaenal Mustofa, Ma'arif Syaifuddin, Ana Arifah, dan Hafis Lukman Hakim beserta kakak iparku Erlina Yulitasari dan Ely Darojati, serta para keponakanku Alezza Syauqia Firzani, Alfarezel Syaqila Ramadhani, Azilla Syafiya Maulida, Sarah Habiba, dan Hasina Qotrunnada, yang selalu memberikan kasih dan sayangnya, dan terus menerus memberikan do'a, serta memberi dorongan baik moril maupun materiil;
9. Ibu Ny. H. Lutfiyah Baidhowi dan K.H. Jirjis Ali beserta keluarga yang senantiasa sabar dan telaten mengingatkan penulis, untuk selalu mengingat tujuan penulis dari rumah merantau ke Yogyakarta;
10. Guru-guru dan keluarga besar Pondok Pesantren Krapyak Yayasan Ali Maksum Yogyakarta yang selalu memberikan perhatian, do'a dan tidak bosan-bosannya mengingatkan akan kewajiban;
11. Kepada Ibu Nyai Ida Rufaida Ali, Bapak K.H. Afif Muhammad, dan Ning Rosma Fyki Kamala yang sudah

bersedia memberikan keterangan-keterangan yang penulis butuhkan dalam pengumpulan demi lancarnya penulisan skripsi;

12. Seluruh saudara senasib dan seperjuangan, (nafah, Buja, Anin, Fida) di Komplek Gedung Putih Yayasan Ali Maksum Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta;
13. Sahabat Hukum Keluarga Islam angkatan 2021 baik laki laki maupun perempuan serta teman terdekat saya (Sayyida, Tata, Arina, Ega, Itsna, Fina, Fira) yang telah memberikan semangat dalam penulisan skripsi ini;
14. Sahabat-sahabat saya sewaktu di MA Ali Maksum dan sampai sekarang (Dini, Jihan, Dhiya, Natasya, Barikha, Taskiya, Laiza, Ochvi, Fidha, Tiflah) yang selalu memberikan motivasi dan memberikan spirit terus menerus.
15. Dan tentunya tidak akan lupa, kepada diri saya sendiri Diana Fauzia, yang memiliki keinginan tinggi namun terkadang sulit dimengerti isi kepalanya, sang penulis karya ini yaitu diri saya sendiri, Diana Fauzia. Seorang anak bungsu yang keras kepala namun terkadang sifatnya seperti anak kecil pada umumnya.

Terimakasih sudah bertahan sampai sejauh ini melewati banyaknya rintangan yang alam semesta berikan. Terimakasih kamu hebat saya bangga dengan atas pencapaian yang telah diraih dalam hidupmu walaupun seringkali pengharapan tidak sesuai dengan ekspektasi, namun harus tetap bersyukur terimakasih selalu mau berusaha, bekerjasama dan tidak lelah mencoba hal-hal positif saya yakin dengan usaha, kebaikan-kebaikan dan do'a yang selalu kamu langitkan Allah sudah merencanakan memberikan pilihan yang tidak terduga pastinya terbaik buat dirimu. Berbahagialah selalu dimanapun kapanpun kamu berada, Zia. Rayakan selalu kehadiranmu jadilah bersinar dimanapun kamu memijakkan kaki. Semoga langkah kebaikan terus berada padamu dan selalu dalam lindungan-Nya. Aamiin.

16. Kepada siapapun yang berwujud ataupun tak berwujud, namun punya makna dalam kehidupan penulis.


Semoga Allah SWT senantiasa membalas semua kebaikan tersebut dengan pahala yang berlipat ganda, serta Allah SWT memudahkan segala urusan, aktifitas dan keinginan.

Akhirnya penulis berharap saran dan masukan yang membangun dari semua pihak agar dapat diperbaiki di masa mendatang dan gar karya-karya berikutnya dapat lebih baik lagi.

Yogyakarta, 15 Januari 2025 M

15 Rajab 1447H

Penulis



Diana Fauzia

21103050100



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN PERNYATAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xvii
DAFTAR ISI	xxiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teori	11
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Pembahasan	21
BAB II TINJAUAN UMUM <i>CHILDFREE</i> DAN HUKUM ISLAM	24
A. <i>Childfree</i>	24
B. Pandangan Hukum Islam Terhadap <i>Childfree</i>	38
BAB III BIOGRAFI DAN PANDANGAN PENGASUH PONDOK PESANTREN KRAPYAK YAYASAN ALI MAKSUM YOGYAKARTA TERHADAP <i>CHILDFREE</i>	51
A. Gambaran Umum Pengasuh Pondok Pesantren Krapyak Yayasan Ali Maksum Yogyakarta	51
B. Pandangan Pengasuh Pondok Pesantren Krapyak Yayasan Ali Maksum Yogyakarta	66
C. Persamaan dan Perbedaan Persepsi Narasumber	84

BAB IV PANDANGAN PENGASUH PONDOK PESANTREN KRAPYAK YAYASAN ALI MAKSUM YOGYAKARTA TERHADAP <i>CHILDFREE</i> DALAM TINJAUAN <i>MAQĀSID AL-SYARĪ'AH</i>	90
A. Analisis Pandangan Pengasuh Pondok Pesantren Krapyak Yayasan Ali Maksum Yogyakarta Terhadap <i>Childfree</i>	90
B. Pandangan Pengasuh Pondok Pesantren Krapyak Yayasan Ali Maksum Yogyakarta terhadap <i>Childfree</i> ditinjau dari perspektif <i>Maqāsid Al-syarī'ah</i>	97
1. Analisis <i>Maqāsid Al-syarī'ah (ḥifẓ al-Naṣl)</i> Terhadap Pandangan Pengasuh Pondok Pesantren Krapyak Yayasan Ali Maksum Yogyakarta Terhadap <i>Childfree</i>	97
2. Analisis <i>Maqāsid Al-Syarī'ah (Ḥifẓ Al-Dīn)</i> Terhadap Pandangan Pengasuh Pondok Pesantren Krapyak Yayasan Ali Maksum Yogyakarta Terhadap <i>Childfree</i>	104
BAB V PENUTUP.....	108
A. Kesimpulan	108
B. Saran	110
DAFTAR PUSTAKA	112
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	I
Lampiran 1. Daftar Terjemahan	I
Lampiran 2. Surat Izin Penelitian.....	IV
Lampiran 3. Pedoman Wawancara	VII
Lampiran 4. Bukti Wawancara	VIII
Lampiran 5. Dokumentasi Penelitian.....	XI
CURRICULUM VITAE	XII

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam beberapa tahun terakhir, istilah *childfree* mulai dikenal luas dan digunakan untuk merujuk pada individu atau pasangan yang secara sadar memilih untuk tidak memiliki anak. Fenomena ini semakin berkembang seiring dengan perubahan gaya hidup dan nilai-nilai social yang dianut oleh masyarakat, khususnya di kota-kota besar. Keputusan untuk *childfree* sering kali didasarkan pada berbagai faktor, seperti keinginan untuk mengejar karier, menjaga stabilitas finansial, atau mempertimbangkan dampak populasi terhadap lingkungan.¹

Di berbagai negara maju, *childfree* telah menjadi tren yang cukup umum, di mana masyarakat lebih menekankan

¹ Nicky dan Defago, *Childfree and loving it* (UK: Mackays of Chatham, 2005), hlm. 43.

pada kebebasan individu dalam menentukan jalan hidupnya.² Di Indonesia sendiri, fenomena ini mulai mendapatkan perhatian lebih, terutama setelah beberapa figur publik mengungkapkan pilihan mereka untuk tidak memiliki anak. Nama-nama seperti Rina Nose, Chef Juna, Gita Savitri, dan Cinta Laura turut meramaikan perbincangan mengenai *childfree* dengan alasan yang beragam, mulai dari kebebasan pribadi hingga kekhawatiran akan kondisi dunia yang semakin padat.³

Berdasarkan data dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) 2022, sekitar 57% perempuan yang memilih *childfree* ternyata tidak terlibat aktif dalam kegiatan ekonomi. Namun, bagi mereka yang bekerja, sebagian besar terlibat dalam sektor perdagangan. Menariknya, lebih dari 80% perempuan *childfree* telah memiliki rumah sendiri, meskipun harga properti terus meningkat. Fenomena ini juga lebih

² *Ibid.*, hlm 3.

³ Arseila Dias Safitri, Nazwa Shalsabila, Bunga Yuliandari, Novia Safitri, Fenomena *Childfree* di Era Gen-Z Menurut Pandangan Agama, *Jurnal Kajian Islam Kontemporer*, (Desember 2023), hlm.1-25.

banyak terjadi di Pulau Jawa, terutama di DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten, yang memiliki pola pikir masyarakat yang lebih terbuka. Akibatnya, semakin banyak perempuan yang memilih hidup *childfree* agar tidak memperburuk perekonomian keluarga.⁴

Di sisi lain, Keputusan untuk tidak memiliki anak juga mendapatkan respons yang beragam dari masyarakat.⁵ Sebagian besar masyarakat Indonesia masih menganggap memiliki anak sebagai kewajiban dalam pernikahan, yang didukung oleh ajaran agama dan nilai sosial budaya yang mengakar. Dalam islam, misalnya, tertuang dalam surah An-Nahl (16): 72, yang telah dipaparkan bahwa salah satu tujuan pernikahan adalah memiliki anak.⁶

والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون

⁴ Yuniarti dan Satria Bagus Panuntun, Menelusuri Jejak *Childfree* Di Indonesia, *Badan Pusat Statistik*, Edisi 2023.01-1. hlm. 4-5.

⁵ Victoria Tunggoro, *Childfree and Happy* (Yogyakarta: Buku Mojok Grup, 2021), hlm. 5.

⁶ Lajnah Pentashihan Al-Qur'an, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Departemen Agama, 2019), hlm. 383.

و بنعمت الله هم يكفرون {٧٢}

Berdasarkan ayat Al-Quran di atas bisa dilihat bahwa Agama Islam sangat menganjurkan untuk mempunyai keturunan yang banyak, namun pada praktiknya ada beberapa pasangan yang justru memilih untuk tidak memiliki keturunan. Hal ini menunjukkan bahwa perspektif agama mengenai *childfree* masih menjadi perdebatan di kalangan umat Muslim di Indonesia.

Salah satu lembaga yang memiliki pengaruh besar dalam membentuk pemikiran masyarakat mengenai hukum Islam adalah pondok pesantren. Pondok Pesantren Krapyak Yayasan Ali Maksum Yogyakarta merupakan salah satu pesantren tertua dan terbesar di Yogyakarta yang memiliki tradisi keilmuan Islam yang kuat. Para pengasuh Pesantren ini dikenal memiliki pemikiran yang khas, yakni menggabungkan tradisi Islam klasik dengan pendekatan modern yang lebih progresif. Oleh karena itu, menarik untuk meneliti bagaimana

para pengasuh pesantren ini memandang fenomena *childfree* dalam perspektif hukum Islam.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini akan berfokus pada pandangan pengasuh Pondok Pesantren Krapyak Yayasan Ali Maksum Yogyakarta terhadap fenomena *childfree*. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana *childfree* dipandang dalam konteks Islam, khususnya dalam lingkungan pesantren, serta bagaimana para pengasuh pesantren menyikapi fenomena sosial yang sedang berkembang ini. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi wacana keislaman dan menjawab berbagai pertanyaan yang muncul di masyarakat terkait fenomena *childfree* dalam perspektif hukum Islam. Kemudian penulis mengangkat persoalan tersebut dalam sebuah skripsi dengan judul **Pandangan Pengasuh Pondok Pesantren Krapyak Yayasan Ali Maksum Yogyakarta Terhadap *Childfree*.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pandangan pengasuh Pondok Pesantren Krapyak Yayasan Ali Maksum Yogyakarta terhadap *childfree*?
2. Bagaimana pandangan pengasuh Pondok Pesantren Krapyak Yayasan Ali Maksum Yogyakarta terhadap *childfree* ditinjau dari perspektif *maqāsid al-syarī'ah*?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang ingin di capai adalah:

- a. Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana pandangan Pengasuh Pondok pesantren Krapyak Yayasan Ali Maksum Yogyakarta terhadap *childfree*.
- b. Menggali dan menjelaskan pemahaman dan istinbat hukum yang digunakan oleh Pengasuh Pondok Pesantren Krapyak Yayasan Ali Maksum Yogyakarta dalam memahami *childfree*.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Menambah wawasan dan pengetahuan dalam hal *childfree* sehingga dapat menambah informasi bagi penulis selanjutnya;
- b. Untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai eksistensi *childfree*;
- c. Menambah khazanah keilmuan bagi para akademisi dan intelektual Islam dalam mengkaji hukum Islam terutama *childfree*.

D. Telaah Pustaka

Dalam pencermatan penulis, sejauh ini banyak karya-karya ilmiah yang membahas persoalan *childfree*, akan tetapi penulis belum menemukan suatu karya ilmiah yang membahas secara khusus mengenai Pandangan Pengasuh Pondok Pesantren Krapyak Yayasan Ali Maksum Yogyakarta Terhadap *Childfree*. Beberapa literatur diantaranya:

Pertama, Skripsi Abdurrohman Itsnan (Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2023).

Dengan judul “Tinjauan *Maslahah Mursalah* Najmuddin Al-Thufi Terhadap Keputusan *Childfree* Di Kalangan Artis Indonesia)⁷ Perbedaan dengan yang penulis teliti adalah metode yang digunakan, penelitian yang digunakan adalah metode kepustakaan sedangkan yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan. Serta tinjauan yang digunakan adalah *masalah musrasah*, sedangkan yang penulis gunakan adalah *maqāṣid al-syarī’ah*.

Kedua, Skripsi Devi Novita Sari (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2021). Dengan judul “Padangan Dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Terhadap *Childfree*”.⁸ Perbedaan antara penelitian ini dan yang penulis teliti adalah adalah subjek yang dipilih. Hasil pada ini merupakan bagaimana pandangan

⁷ Abdurrohman Itsnan, “Tinjauan Masalah Mursalah Najmuddin Al-Thufi Terhadap Keputusan *Childfree* di Kalangan Artis Indonesia” *Skripsi* Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2023.

⁸ Devi Novita Sari, “Pandangan Dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Terhadap *Childfree*” *Skripsi* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021.

akademisi UIN memandang eksistensi *childfree*.

Ketiga, Skripsi Dhea Nila Aryeni (Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, 2020). Dengan judul “Keharmonisan Keluarga Tanpa Sang Buah Hati (Studi Fenomenologi Pasangan Suami-Istri dalam Keluarga Kontemporer di Kota Bandung)”.⁹ Perbedaan antara penelitian ini dan skripsi penulis adalah penelitian ini membahas tentang keharmonisan pasangan suami istri tanpa anak secara sukarela, juga mencakup penelitian tentang keharmonisan pasangan suami istri tanpa anak karena faktor yang tidak direncanakan (kondisi ilmiah atau takdir) dan penundaan kelahiran. Penelitian ini terimplikasi dengan sudut pandang sosiologis keluarga, gender, dan dunia Pendidikan. Sedangkan penulis meneliti tentang Pandangan Pengasuh Pondok Pesantren Krapyak Yayasan Ali Maksum Yogyakarta Terhadap *Childfree*.

⁹ Dhea Nila Aryeni, “Keharmonisan Keluarga Tanpa Sang Buah Hati (Studi Fenomenologi Pasangan Suami-istri dalam Keluarga Kontemporer di Kota Bandung)” *Skripsi* Universitas Pendidikan Indonesia, 2020.

Keempat, tulisan yang dimuat dalam Jurnal Kajian Islam Kontemporer, Universitas Pembangunan Jaya, Karya Arselia Dias Safitri; Nazwa Shalsabila; Bunga Yuliandari; Novita Safitri dengan judul “ Fenomena *Childfree* di Era Gen-Z Menurut Pandangan Agama”.¹⁰ Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji fenomena *childfree* dikalangan Gen-z dari perspektif agama di Indonesia. Penulisan karya ilmiah ini mempunyai perbedaan yang cukup mendasar dengan skripsi penulis. Metode yang digunakan yaitu studi pustaka, sedangkan yang penulis gunakan adalah *field research*. Dan subjek yang dipilih juga berbeda.

Kelima, tulisan yang dimuat dalam Jurnal Ilmu-ilmu KeIslaman, Karya Rahma Pramudya Nawang Sari, Yahya Nikmat Nobisa, Yanti Rosalina Naitboho, Jakaria M. Sali, Iskandar, Bashita Kartika Paradila, Ahmad Syafi’I Rahman dengan judul “ Pandangan Tokoh Muhammadiyah Di Kota

¹⁰ Arselia Dias Safitri; Nawa Shalsabila; Bunga Yuliandari; Novia Safitri, “ Fenomena *Childfree* di Era Gen-Z Menurut Pandangan Agama” *Jurnal Kajian Islam Kontemporer*, Vol 1:1 (Desember 2023), hlm. 1-25.

Kupang Terhadap *Childfree*".¹¹ Penulisan karya ilmiah ini mempunyai perbedaan yaitu subjek yang dipilih berbeda.

Berbagai tulisan tersebut baik berupa buku, skripsi maupun artikel yang membahas *childfree*, namun sejauh pencermatan penulis belum ada yang membahas secara komprehensif tentang Padandangan Pengasuh Pondok Pesantren Krapyak Yayasan Ali Maksum Yogyakarta Terhadap *Childfree*.

E. Kerangka Teori

Teori adalah alur logika atau penalaran yang memuat konsep, definisi, dan proposisi yang disusun secara rapi dan sistematis yang menggambarkan pendekatan teori apa yang digunakan dalam melakukan penelitian.¹² Pernikahan merupakan sebuah perintah agama yang diatur oleh syariat Islam dan merupakan satu-satunya jalan penyaluran seks yang

¹¹ Rahma Pramudya Nawang Sari; Yahya Nikmat Nobisa; Yanti Rosalina Naitboho; Jakaria M. Sali; Bashita Kartika Paradila; Ahmad Syafi'i Rahman, "Pandangan Tokoh Muhammadiyah Di kota Kupang Terhadap *Childfree*" *Jurnal Ilmu-ilmu KeIslamnr*, Vol 12 nomor 2 (Desember 2022), hlm. 357-372.

¹² Deni, Dermawan, "Metode penelitian kuantitatif", cet. Ke-1 (Bandung, PT Remaja Rosdakarya offset, 2013) hlm. 14.

disahkan oleh agama Islam. Dalam kehidupan ini, manusia ingin memenuhi berbagai kebutuhannya, begitu juga kebutuhan biologis sebenarnya juga harus dipenuhi. Sebagai agama yang *rahmatan lil 'alamin*, Islam telah menetapkan bahwa satu-satunya cara untuk memenuhi kebutuhan biologis seseorang yaitu hanya dengan cara pernikahan, pernikahan merupakan satu hal yang sangat menarik jika kita lebih mencermati kandungan makna tentang masalah pernikahan.

Al-Quran telah menjelaskan bahwa di antara tujuan pernikahan adalah agar pembelai laki-laki dan perempuan mendapatkan kedamaian dalam hidup seseorang (*litaskunū ilaiha*). Ini berarti pernikahan sesungguhnya bukan hanya sekedar sebagai sarana penyaluran kebutuhan seks namun lebih dari itu pernikahan juga menjanjikan perdamaian hidup bagi manusia dimana setiap manusia dapat membangun surga dunia di dalamnya. Inilah hikmah disyariatkannya pernikahan dalam Islam, selain memperoleh ketenangan dan kedamaian,

juga dapat menjaga keturunan *ḥifẓ an-nasl*.¹³

Selain tercantum dalam Al-Quran maupun hadits tentang keutamaan memiliki keturunan, dalam *maqāṣid al-syarī'ah* juga terdapat *ḥifẓ nasab* atau menjaga keturunan sebagai salah satu dari *ad-darūriyāt al-khamsa*. Tujuan penetapan hukum atau yang biasa disebut dengan istilah *maqāṣid al-syarī'ah* merupakan salah satu konsep penting dalam kajian hukum Islam. Adapun inti dari teori *maqāṣid al-syarī'ah* adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan atau menarik manfaat dan menolak mudharat.¹⁴

Maqāṣid al-syarī'ah terdiri dari dua kata, *maqāṣid* dan *al-syarī'ah*. Kata *maqāṣid* merupakan bentuk jamak dari *maqṣad* yang berarti maksud dan tujuan, sedangkan *al-syarī'ah* mempunyai pengertian hukum-hukum Allah yang

¹³ Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiiah; “Pernikahan dan Hikmahnya Prespektif Hukum Islam” *Jurnal YUDISIA*, Vol. 5, No. 2 (Desember 2014), hlm. 287.

¹⁴ Ghafar Shidiq, “Teori maqasid Al-Syariah dalam hukum Islam”, *Jurnal Sultan Agung*, Vol. XLIV (Juni 2009), hlm. 117-129.

ditetapkan untuk manusia agar dipedomani untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Maka dengan demikian, *maqāṣid al-syarī'ah* berarti kandungan nilai yang menjadi tujuan pensyariatan hukum.¹⁵

Meski sering menyinggung hal terkait *maqāṣid al-syarī'ah* namun para ulama klasik terdahulu seperti Al-Juwaini, Al-Ghazali dan Asy-Syathibi tidak memberikan definisi *maqāṣid al-syarī'ah* dengan lengkap. Al-Ghazali misalnya, di dalam Al-Mustahfa hanya menyebutkan ada lima *maqāṣid al-syarī'ah*, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Namun tidak menyebutkan definisinya. Demikian juga dengan Asy-Syatibi sebagaimana yang dikomentari oleh Raisuni bahwa As-Syatibi tidak secara tegas membuat definisi *maqāṣid al-syarī'ah*, meski sangat mendukungnya, disebabkan karena sudah dianggap jelas.¹⁶

Meskipun dikatakan bahwa As-Syatibi tidak secara

¹⁵ *Ibid.* hlm. 118.

¹⁶ Ahmad Sarwat, *Maqasyid Syariah*, (Jakarta: Rumah Fikih Publishing, 2019), hlm. 18.

tegas membuatkan definisi *maqāṣid al-syarī'ah*, namun beliau adalah ulama yang mengkodifikasi konsep-konsep ulama klasik yang berserakan menjadi suatu disiplin ilmu. Para ulama klasik yang menyinggung *maqāṣid al-syarī'ah* dalam buku-buku mereka namun hanya sebatas sub bab disela-sela pembahasan dalam bab tertentu. Baru di tangan As-Syatibi *maqāṣid al-syarī'ah* mendapatkan perhatian besar, yang kemudian terciptalah karya beliau yang cukup terkenal yaitu *al-muwafaqat fī Ushul al-Aḥkam*.

Berdasarkan pengaruhnya terhadap urusan umat, masalah terbagi menjadi tiga tingkatan hierarkis, yaitu *ḍarūriyāt* (ضروریات), *ḥājīyāt* (حاجیات) dan *taḥsiniyāt* (تحسينیات).¹⁷ *Darūriyāt* memang derajat masalah tertinggi karena manusia tidak dapat hidup tanpanya. Jika seseorang tidak terpenuhi masalah *ḍarūriyyat*-nya maka akan terjadi kerusakan di dunia dan akhirat. Al Kulliat al-khamsah merupakan contoh dari tingkatan ini, yaitu memelihara agama, nyawa, akal, nasab,

¹⁷ *Ibid.*

dan harta. *Hājiyāt* adalah kebutuhan umat untuk memenuhi kemaslahatannya, yang sifatnya memudahkan, menghindarkan manusia dari kesulitan dan kesusahan. Namun tidak menyebabkan kerusakan di dunia maupun akhirat. Terakhir adalah *taḥsiniyāt*, *taḥsiniyāt* adalah pelengkap atau menyempurna dari dua *maqāṣid* sebelumnya, meliputi adat kebiasaan dan akhlak mulia.¹⁸

Al-ghazali di dalam Al-Mustahfa menyebutkan ada lima *maqāṣid al-syarī'ah* yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta atau disebut *aḍ-ḍarūriyāt al-khamṣa*. Salah satu yang menjadi bagian dari *aḍ-ḍarūriyāt al-khamṣa* adalah menjaga keturunan atau *ḥifẓ an-nasb*. Perlindungan Islam terhadap keturunan adalah dengan mensyariatkannya pernikahan dan mengharamkan zina, menetapkan siapa saja yang tidak boleh dikawini dan bagaimana perkawinan itu dilakukan. Penting bagi muslim untuk sama-sama menjaga

¹⁸ Nabila Zatadini dan Syamsuri, "Konsep Maqasyid Syariah menurut Al-Syatibi dan Kontribusinya Dalam Kebijakan Fiskal" *Al Falah, Journal of Islamic Economcs*, Vol. 3, No. 8 (Februari 2018), hlm. 112-124.

keturunan dengan menghindari zina dan melakukan perkawinan yang sah secara syariat.

Childfree yang merupakan sebutan untuk orang yang tidak ingin memiliki keturunan memunculkan diskursus baru di bidang Hukum Keluarga Islam. Jika dikaitkan dengan *maqāṣid al-syarī'ah* maka akan menimbulkan sebuah pertanyaan apakah *childfree* bertentangan dengan salah satu *aḍ-ḍarūriyāt al-khamsah* yakni menjaga keturunan atau *ḥifẓ an-nasb*.

F. Metode Penelitian

Metode Penelitian merupakan suatu cara bertindak menurut sistem atauran atau tatanan yang bertujuan agar kegiatan praktis terlaksana secara rasional dan terarah sehingga mencapai hasil yang optimal dan maksimal.¹⁹ Dalam penulisan skripsi, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

¹⁹ Anton Bakker, *Metode-metode Filsafat*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), hlm. 10.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), karena dalam memperoleh data penelitian, penulis terjun langsung ke lapangan melalui wawancara. Teknik wawancara yang digunakan penulis adalah terstruktur. Dalam hal ini penulis melakukan penelitian terhadap Pengasuh Pondok Pesantren Krapyak Yayasan Ali Maksum Yogyakarta.

2. Sifat Penelitian

Sifat Penelitian ini adalah deskriptif-analitik. Deskriptif berarti menggambarkan dengan cara mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara berlaku termasuk tentang hubungan kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena.²⁰

²⁰Moh. Nazir, *Metode Penelitian* cet. Ke-7, (Bogor: Ghalia Indonesia, 1988), hlm. 55.

Analitik adalah jalan yang dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ilmiah dengan mengadakan perincian terhadap obyek yang diteliti dengan memilah-milah antara pengertian yang satu dengan pengertian yang lain untuk sekedar memperoleh suatu kejelasan mengenai halnya.²¹

3. Subyek dan Obyek Penelitian

Adapun yang menjadi subyek penelitian adalah pengasuh pondok pesantren Yayasan ali maksum krapyak Yogyakarta. Obyek penelitian skripsi ini adalah pandangan Pengasuh Pondok Pesantren Krapyak Yayasan Ali Maksum Yogyakarta terhadap *childfree*.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini terdapat dua data, yaitu data yang primer dan data skunder. Data primer akan diperoleh dan observasi serta wawancara terhadap pandangan Pengasuh Pondok Pesantren Krapyak Yayasan Ali

²¹ Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 47-59.

Maksum Yogyakarta. Sedangkan data sekunder akan diperoleh dari jurnal, artikel, makalah, buku-buku maupun skripsi yang secara umum membahas tentang *childfree*.

5. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian adalah normatif. Normatif adalah menggunakan tolak ukur Al-Quran, Hadits, serta kaidah-kaidah fiqh dan ushul fiqh yang berkaitan dengan *childfree*. Dengan demikian penelitian ini melakukan pemahaman terhadap *nash* dengan mengacu pada teori *maqāṣid al-syarī'ah*.

6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah kualitatif dengan menggunakan instrument induktif. Induktif yaitu cara berfikir dengan menganalisa data-data yang bersifat khusus kemudian ditarik kesimpulan menjadi umum, atau berangkat dari kebenaran yang bersifat khusus mengenai suatu fenomena dan menggeneralisasikan kebenaran tersebut pada suatu peristiwa atau data tertentu yang berisi

sama dengan fenomena yang bersangkutan.²²

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penulisan skripsi dan mendapatkan hasil penelitian yang sistematis, maka penulis membuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah yang membahas mengapa *childfree* ini penting untuk diteliti. Selanjutnya yang dibahas adalah telaah pustaka yang menelusuri penelitian tentang *childfree* yang pernah dilakukan sebelumnya. Kemudian pembahasan kerangka teori yang dipakai penulis sebagai pisau analisis dalam penelitian ini. Dilanjutkan dengan metode penelitian yang menjelaskan jenis, sifat, Teknik pengumpulan dan analisis data. Dan yang terakhir adalah sistematika pembahasan.

Bab kedua adalah tinjauan umum mengenai *childfree* dan bagaimana hukum Islam menghukuminya. Dalam bab ini

²² Syaifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, cetakan ke-2 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 40.

akan membahas pengertian *childfree*, alasan menjadi seorang *childfree*, bagaimana hukum Islam menghukuminya.

Bab ketiga membahas pandangan Pengasuh Pondok Pesantren Krapyak Yayasan Ali Maksum Yogyakarta. Pada bab ke tiga menjelaskan secara detail tentang profil Pondok Pesantren Krapyak Yayasan Ali Maksum Yogyakarta dan pandangan Pengasuh Pondok Pesantren Krapyak Yayasan Ali Maksum Yogyakarta terhadap *childfree*.

Bab keempat merupakan analisis terhadap pandangan Pengasuh Pondok Pesantren Krapyak Yayasan Ali Maksum Yogyakarta terhadap *childfree*. Pada bab ini akan terbagi menjadi dua sub bab yaitu, analisis terhadap pandangan Pengasuh Pondok Pesantren Krapyak Yayasan Ali Maksum Yogyakarta terhadap *childfree* dan analisis hukum Islam terhadap *childfree* berdasarkan teori *maqāṣid al-syarī'ah*.

Bab kelima adalah penutup yang merupakan bagian akhir dari penelitian, pada bab ini penulis mengemukakan kesimpulan umum dari skripsi secara keseluruhan, hal ini dimaksudkan sebagai pengesahan jawaban atas pokok

permasalahan yang telah dikemukakan. Kemudian disusul dengan saran-saran yang selanjutnya diakhiri dengan daftar pustaka rujukan serta beberapa lampiran yang dianggap relevan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bagian akhir dari penelitian ini ada beberapa hal yang perlu disampaikan, yakni sebagai berikut:

1. Bahwa secara keseluruhan Pengasuh Pondok Pesantren Krapyak Yayasan Ali Maksum Yogyakarta tidak sepakat dengan konsep *childfree*. Keseluruhan pendapat narasumber didasarkan kepada tujuan perkawinan yang salah satunya adalah memiliki keturunan. Keseluruhan narasumber juga mempunyai pendapat yang sama perihal *childfree* diperbolehkan apabila dalam kondisi darurat yang menyangkut persoalan medis, seperti membahayakan nyawa ibu dan anak apabila mengandung dan melahirkan atau orangtua yang mengindap penyakit berbahaya yang akan diturunkan kepada anak. Narasumber dalam memberikan jawaban seputar kerugian yang akan dialami oleh pasangan *childfree* juga mempunyai kemiripan satu sama lain. Kerugian-kerugian

yang akan dialami oleh para pasangan penganut *childfree* tanpa alasan medis menurut narasumber adalah tidak adanya do'a anak soleh solehah sewaktu sudah meninggal dan tidak ada yang merawat apabila orangtua sudah renta.

2. Bahwa *childfree* bertentangan dengan *maqāṣid al-syarī'ah* dalam upaya *ḥifẓ al-nasl* dan *ḥifẓ al-dīn*. Keputusan untuk *childfree* tersebut merupakan bentuk prasangka buruk kepada Allah SWT karena masa depan adalah sesuatu yang ghaib dan seseorang tidak dapat memprediksi bagaimana kehidupan anaknya di masa depan yang akan datang. Lain halnya apabila seseorang yang memutuskan untuk tidak memiliki anak dengan alasan penyakit yang dialami atau kondisi kehamilan yang dapat mengancam nyawanya, maka hal ini diperbolehkan karena keputusan ini bukan kehendaknya dan dalam rangka untuk melindungi dirinya (*ḥifẓ al-nafs*) dari segala sesuatu yang tidak diinginkan. Dampak bagi seseorang melakukan *Childfree* ada Dampak Positif dan Negatif semuanya itu tergantung *opportunity cost* nya, tergantung individunya

prioritasnya memandang keuntungan atau kerugian, karena setiap keuntungan pasti ada kerugian-nya juga.

B. Saran

Dari penelitian ini, penulis menyadari bahwa keputusan untuk tidak mempunyai anak adalah pilihan masing-masing individu dan boleh-boleh saja jika mereka dapat mempertanggungjawabkan pilihannya. Terhindar dari budaya tentang anak dalam masyarakat, masing-masing individu *childfree* mempunyai alasan juga faktor pertimbangan sendiri kenapa mereka memutuskan untuk memilih *childfree*, oleh karena itu, seharusnya pandangan-pandangan buruk atau mereka yang mempunyai pemikiran yang tidak sama dengan individu *childfree* tidak perlu memberikan tuduhan-tuduhan yang negatif. Setiap individu seyogyanya menghargai setiap keputusan yang dipilih oleh individu lainnya. Akan tetapi penulis tidak membenarkan keputusan tersebut karena semua peristiwa pengambilan keputusan manusia itu pasti ada landasan dari orang itu, kita sebagai manusia bisa memahami tetapi tidak membenarkan

karena kebenaran tetap bersandar pada agama, benar salahnya kita didasarkan pada hukum agama, perilaku kita didasarkan pada hukum agama, tetapi perasaan, pengalaman dalam lain-lain sesama manusia penulis bisa memahami.

Penulis sangat mengharapkan penelitian selanjutnya tentang *childfree* ini bisa berkembang lebih luas tidak hanya disiplin ilmu hukum Islam khususnya *maqāṣid al-syarī'ah* tetapi juga pada disiplin ilmu lainnya. Semoga penelitian ini dapat membuka dan memberikan ilmu serta pandangan baru tentang *childfree*, serta semoga penelitian ini tidak menyinggung para pihak yang memutuskan atau mendukung *childfree*.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Quran/ Tafsir Al-Quran/ Hadits

Abd Rahman Al-Bassam, A. *Tafsir al- 'Allam: Syarh 'Umdah al-Ahkam*, Kairo: Maktabah wa Matba'ah al-Nahdah al-Hadisah, 2003.

Al-Ghazali, A H. *Ihya Ulumu ad-Din* alih Bahasa Ismail Ya'kub, Jakarta: Faizan, 1985.

Al-Ghazali, al-Mustasfa min ilm al-Usul, Kairo: al-Amiriyah, Vol. 1, 1412.

Al-Nasa'I, Sunan, *Kitab al-Nikah bab Karahiyah Tazwij al-Aqim*, no. 3175, CD *Mawsu'ah al Hadis al syarif*, Global Islamic Software.

Al-Qasthalani, I. *Irsyad Al Sari Syarhi Sahih Al-Bukhari*, Mesir: Al Mathbaah al-Kubra al-Amiriyah, ect. VII, 1905.

An Nasisabury, A A M. *Sahih Muslim* Beirut: Isa Al-Baby, 1900.

Lajnah Pentashihan Al-Quran, *Al-Quran dan Terjemahanya*, Depatemen Agama, 2019.

2. Fiqih/ushul fiqih/Hukum

Abdul Helim, *Maqashid Syariah Versus Ushul Fiqh*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.

Amir Muallim and YUSDANI, *Kongfigurasi Pemikiran Hukum Islam* Yogyakarta: UII Pres, 1999.

Asyur, *Maqashid Al-Syari'ah Al-Islamiyyah*. Tunis: Dar al-Sahnuin, 2009.

As-Syatibi, "Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Syariah", vol II, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003.

- Az-Zuhaili, W. *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jakarta: Gema Insabi, 2011.
- Az-Zuhaili, W. *Ushul Fiqh Islamy Juz II*, Damaskus: Dar al Fikr, 1986.
- Defago, Nicky. *Childfree and Loving*. UK: Mackays of Chatham, 2005.
- Ibn Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Jasser Auda, *Terjemah Maqashid Al-Sahri'ah: A Binner's Guide*, trans. Ali Abdelmon'im, Yogyakarta: Suka Press, 2013.
- Mawardi, I A, *Maqashid Syari'ah Dalam Pembaharuan Fiqh Pernikahan Di Indonesia*, Surabaya: Pustaka Radja, 2018.
- Mohammad Daud dan Ali, "*Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*", cet. XVI, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2011.
- Muhammad Sa'ad bin Ahmad Al-Yubi, *Maqashid al-Syariah al-Islamiyyah wa'alaqatuhi bi al-Adillati al-Syar'iiyyati*, Birut: Dar al-Jauzi, 2008.
- Muhammad Thahir Ibnu Asyur, *Maqashid Al-syari'ah Al-Islamiyyah*, Jordan: Dar al-Nafais.
- Sabiq, S. *Fikih Sunnah*, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008.
- Saefuddin al-Amidi, *Al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*, Kairo: Muassasah al-Halabi, 1976.

3. Peraturan Perundang-undangan

Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.

4. Skripsi

Aryeni, *Keharmonisan Keluarga Tanpa Sang Buah Hati (Studi Fenomenologi Pasangan Suami-istri dalam Keluarga Kontemporer di Kota Bandung*, Skripsi Universitas Pendidikan Indonesia, 2020.

Itsnan. *Tinjauan Masalah Mursalah Najmuddin Al-Tufi Terhadap Keputusan Childfree Di Kalangan Artis Indonesia*, Skripsi UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2023.

Sari, *Pandangan Dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Terhadap Childfree*, Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021.

5. Jurnal

Ahmad Syafil Rahman, Bashita Kartika Paradila, Jakaria M. Sali, Yanti Rosalina Naitboho, Yahya Nikmat Nobisa, Rahma Pramudya Nawang Sari. *Pandangan Tokoh Muhammadiyah Di kota Kupang Terhadap Childfree*, *Jurnal Ilmu-ilmu KrIslam*, Vol 12 (2), Desember 2022.

Christian Agrillo and Chistian Nelini, *Childfree by Choice: A Review*, *Journal of Cultural Geography*, Vol.25 (3), 2008.

Houseknecht SK. *Voluntary childlessness in the 1980's: A significant increase? Marriage & Family Rivew*. 1982.

Ismardi Ilyas, "Stratafikasi Maqasyid Al-Syariah Terhadap Kemaslahatan dan penerapannya, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. XIV (1), Juni 2014.

Joanne Doyle, Julie Ann Pooley, and Lauren Breen, "A Phenomenological Exploration of the *Childfree*

Choice in a Sample of Australia Women”, *Journal of Health Psychology*, Vol. 18 (3), 2013.

Khoridatul Mudhiihah, Ahmad Atabik. Pernikahan dan Hikmahnya Prespektif Hukum Islam, *Jurnal YUDISIA*, Vol. 5 (2), desember 2014.

Novia safitri, Bunga Yulindari, Nazwa Shalsabila, Arselia Dias Safitri, Fenomena *Childfree* di Era Gen-Z Menurut Pandangan Agama, *Jurnal Kajian Islam Kontemporer*, Desember, 2023.

Munawarudin, A. *Childfree* Dalam Pandangan Maqashid Syari’ah, *Jurnal Hukum dan Hukum Islam*, Juni, 2023.

Novia safitri, Bunga Yulindari, Nazwa Shalsabila, Arselia Dias Safitri, Fenomena *Childfree* di Era Gen-Z Menurut Pandangan Agama, *Jurnal Kajian Islam Kontemporer*, Desember, 2023.

Nurhayati, “Memahami Konsep Syariah, Fikih hukum, Dan Ushul Fikih, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 2 (2), 2018.

Rachel Chrastil, Not Haiving Kods Is Nothing New, *What Centuries of History Tell Us about Childlessness Today*, 2019.

Satria Bagus Panuntun, Menelusuri Jejak *Childfree* Di Indonesia, Badan Pusat Statistik, 2023.

Shidiq, G. Teori Maqasid Al-syariah dalam Hukum Islam. *Jurnal Sultan Agung*, Vol. XLIV, Juni 2009.

Syamsuri, N. Z. Konsep Maqasyid Syariah menurut Al-Syatibi dan Kontribusinya dalam Kebijakan Fiskal. *Al Falah, Journal of Islamic Economcs*, Vol. 3 (8), Februari 2018.

Wijaya, A. Cara Memahami Maqasyid Al-Syariah, *Al-Daulah*, Vol. 4 (2), 2015.

6. Data Elektronik

- Hadits Sunan An-Nasai.
[www.Hadits.Id<https://www.hadits/nasai/3175>](https://www.hadits/nasai/3175).
 Diakses pada 29 Desember 2024.
- Kumparan, <https://kumparan.com/pengertian-dan-istilah/pengertian-syariah-dalam-Islam-dan-dalilnya-20e0pKb1gzd>. Diakses pada 6 Januari 2025.
- Majelis Ulama Indonesia, Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-indonesia IV Tentang Masalah-masalah Fikh Kontemporer, *Masail Fiqhiyyah Muashirah*, 2012, <https://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/Ijtima-Ulama-2012.pdf>.
 Diakses pada 29 Desember 2024.
- Padilah N.L. Apa Itu *Childfree*, okemom.com, 2015, <https://www.okemom.com/lisvi/o20k15/apa-itu-childfree>. Diakses pada 30 November 2024.

7. Lain-lain

- Azwar, S. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Bakker, A. *Metode-Metode Filsafat*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.
- Dermawan, Deni. *Metode penelitian kuantitatif*, cet. Ke 1, Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2013.
- Nazir, M. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia, 1988.
- Sarwat A, *Maqashid Syariah*, Jakarta: Rumah Fikih Publishing, 2019.

Sudarto. *Metode Penelitian Filsafat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

Syakur, A, Junaidi, dkk, *Sejarah Perkembangan Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta*. Yogyakarta: Pengurus Pusat Pondok Pesantren Al-Munawwir, 2001.

Turonggo Victoria, *Childfree and Happy*, Yogyakarta: Buku Mojok Grup, 2021.

Yunus,M. *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Penafsiran Al-Quran, 1922.

8. Wawancara

Afif, Muhammad. Ketua Pondok Pesantren Krapyak Yayasan Ali Maksum. Wawancara Pribadi, 23 November 2024.

Ali, Rufaida. Pengasuh Pondok Pesantren Krapyak Yayasan Ali Maksum. Wawancara Pribadi, 24 November 2024.

Kamala, Fyki, Rosma. Pengasuh Muda Pondok Pesantren Krapyak Yayasan ali Maksum. Wawancara Pribadi, 25 November 2024.